

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI SEKTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Author:

¹Ahmad Wildan
STEI SEBI, Depok
ambarwildan28@gmail.com

² Yusuf Shalauddin
STEI SEBI, Depok
yusuf57589@gmail.com

ArticleHistory:

Received: January 16th,2024

Revised: March 28th, 2024

Accepted: March 28th,2024

How to cite this article:

Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Sektor Perbankan Syariah di Indonesia

Journal Homepage:

Accrual@unnur.ac.id

Copyright:

© 2022. Published by Accrual: Accounting Reseach Journal, Akuntansi.Faculty of Economics. Nurtanio University.



Abstrak Artikel ini membicarakan peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan syariah di Indonesia. DPS memiliki fungsi krusial dalam mengawasi ketaatan terhadap prinsip syariah dan mencegah risiko, baik dari segi keuangan maupun reputasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research).. Dengan merujuk pada berbagai peraturan dan literatur terkait, artikel ini mengevaluasi pentingnya peran DPS dalam memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lembaga keuangan syariah. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti keberartian DPS dalam memastikan pematuhan terhadap prinsip syariah, yang merupakan faktor krusial dalam keberhasilan dan kelangsungan perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini dapat dijadikan referensi untuk memahami peran DPS dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan syariah dan juga sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang implementasi GCG dan pengawasan syariah di lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Tata Kelola Perusahaan, Good Corporate Governance, Perbankan Syariah, Indonesia.

Abstract. *This article discusses the main role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in implementing good corporate governance in the Islamic banking sector in Indonesia. DPS has a crucial function in monitoring compliance with sharia principles and preventing risks, both in terms of finance and reputation. By referring to various regulations and related literature, this article evaluates the importance of the role of DPS in ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in sharia financial institutions. Apart from that, this article also highlights the importance of DPS in ensuring compliance with sharia principles, which is a crucial factor in the success and sustainability of sharia banking in Indonesia. This article can be used as a reference to understand the role of DPS in the framework of good corporate governance in the sharia banking sector and also as a basis for further research on the implementation of GCG and sharia supervision in sharia financial institutions.*

Keywords: Sharia Supervisory Board, Corporate Governance, Good Corporate Governance, Sharia Banking, Indonesia.

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik riba (bunga), pendanaan, dan investasi dalam kegiatan yang dianggap haram menurut ajaran Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, bank syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat sebagai alternatif yang diminati dalam sistem perbankan, baik di dalam maupun di

luar negeri. Meskipun demikian, keberhasilan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Bank syariah juga harus memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efisien. Peran dewan pengawas syariah menjadi sangat signifikan dalam mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, keberhasilan dan reputasi bank syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek produk dan layanan, tetapi juga oleh kemampuannya menjalankan operasional dengan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Rachman et al., 2023).

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk namun tidak terbatas pada keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan syariah yang telah ditetapkan. (Ilyas, 2021)

Tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah mencakup melakukan analisis mendalam terhadap semua kegiatan bank syariah, mulai dari pengembangan produk dan layanan hingga proses pengambilan keputusan investasi. Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang berlaku dalam perbankan syariah. Selain itu, mereka juga dapat memberikan rekomendasi dan nasihat yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah juga memainkan peran krusial dalam memberikan arahan dan pelatihan kepada manajemen bank syariah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku di bank syariah, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008)

Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai perantara antara bank syariah dan masyarakat. Tugas Dewan Pengawas Syariah melibatkan tanggung jawab untuk merespons pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat seputar kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui komunikasi yang efektif dan transparan, Dewan Pengawas Syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Meskipun Dewan Pengawas Syariah memainkan peran sentral dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, masih ada tantangan yang perlu diatasi

dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kualitas dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan kewenangan dan independensi yang memadai agar dapat mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (Isnaini, 2022).

Antiek Firdausi Putri, dalam artikelnya tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Syariah, menjelaskan bahwa tugas pengawasan kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah tidaklah mudah. Dinamika perbankan yang sangat cepat menyebabkan potensi adanya problematika dan tantangan yang signifikan. Dampak dari kondisi ini adalah munculnya pelanggaran atau penyelewengan terhadap kepatuhan prinsip syariah di perbankan syariah Indonesia, yang dapat terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Dewan Pengawas Syariah.

Akibat hukum dari pelanggaran atau penyelewengan ini terkait dengan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tanggung jawab DPS dapat berwujud sanksi administratif, sanksi pidana, bahkan pelarangan menjadi Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah perlu menjalankan tugasnya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian untuk meminimalkan risiko pelanggaran serta menjaga kepatuhan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. (Shofanisa, 2017).

Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah dihadapkan pada tantangan untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan industri keuangan dan perubahan pasar global yang terus berlangsung. Dewan Pengawas Syariah harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang produk dan layanan keuangan syariah yang baru, sekaligus mengikuti perubahan regulasi dan pedoman yang relevan.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dan independensi yang memadai untuk mengambil keputusan yang diperlukan guna menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan lingkungan keuangan yang dinamis, Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan bahwa mereka tetap efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka, sehingga kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat dijaga dengan optimal. (Bayu, 2023).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tinjauan literatur serta referensi-referensi yang relevan dengan objek penelitian. Objek penelitian dalam hal ini adalah buku-buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan

perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Setelah itu, pola-pola dan tema-tema diidentifikasi melalui data yang telah dikumpulkan.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia melalui kajian pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi yang berharga dalam bidang perbankan syariah. Pendekatan studi pustaka memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam melalui analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan peran Dewan Pengawas Syariah dalam konteks kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah memiliki signifikansi yang tinggi dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai pengawas independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya dengan standar etika Islam yang tinggi.

Meskipun begitu, adanya kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang hanya berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah yang mencakup seluruh pengawasan prinsip syariah dalam operasional Bank Syariah, baik di pusat maupun di cabang. Pertanyaan tersebut mengacu pada perlunya memastikan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah dapat diterapkan secara efektif dan merata di seluruh unit operasional bank, termasuk cabang-cabangnya. (Kenangsari & Falikhatun, 2022).

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis (Ilyas 2019, 199). Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya

operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional.

Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN (Irham 2019, 447). Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi PS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (syariah compliance) (Kurrohman 2017, 55). Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 109: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS. (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib mempunyai DPS. Sejalan dengan itu, undangundang nomor 21 tahun 2008 pasal 32 menyebutkan: (a) DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. (b) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (c) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bank Indonesia. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut kedudukan DPS sudah sangat jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah. Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Integritas, yaitu: (a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, (b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. (c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. (d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. (2) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. (3) Reputasi keuangan yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi

direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persoalan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSNMUI nomor Kep-98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. (b) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sentral dalam menjaga keberhasilan bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan operasional yang ketat. Peran Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga melibatkan proses pengambilan keputusan di bank syariah serta penentuan kebijakan yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga integritas bank syariah melalui perannya dalam pengambilan keputusan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Murah Syahrial, berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah," menjelaskan bahwa peran Dewan Pengurus Syariah dalam kepatuhan pemenuhan syariah sangat fundamental. Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bahkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap citra bank syariah di Indonesia. (Syahrial, 2022).

Kerangka Hukum Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah didasarkan pada kerangka hukum yang telah ditetapkan, yakni Undang-Undang No. 21 Pasal 32 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai regulasi yang terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. (DPR, 2008)

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencakup:

- A. Pengumpulan dana dari masyarakat melalui:
 - 1. Penyimpanan dalam bentuk Tabungan atau yang serupa, berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang sejalan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2. Investasi dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lain yang serupa, berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah;
- B. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- C. Penempatan dana pada Bank Syariah lain melalui Titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang sejalan dengan Prinsip Syariah;
- D. Transfer uang, baik untuk kepentingan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sendiri maupun Nasabah, melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS;
- E. Penyediaan produk atau pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Tantangan Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia

Dalam menjalankan perannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dihadapi oleh sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Tantangan pertama adalah dalam hal pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kualifikasi tinggi dan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan DPS dalam menjalankan tugas pengawasan sangat bergantung pada keahlian dan integritas anggota DPS yang terlibat. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memahami prinsip syariah dengan baik dan dapat mengatasi tantangan operasional bank syariah akan mampu membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan syariah untuk memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dan perbankan syariah. Ini akan membantu memperkuat kapabilitas anggota DPS dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tuntutan kompleksitas perbankan syariah serta menjalankan peran pengawasan dengan optimal.

Kedua, DPS perlu memastikan bahwa mereka memiliki otoritas dan independensi yang memadai untuk mengambil keputusan yang diperlukan demi menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Tanpa otoritas yang memadai, DPS mungkin menghadapi hambatan dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan

kerangka kelembagaan dan regulasi yang mendukung peran DPS yang lebih kuat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif dan memberikan saran serta rekomendasi yang relevan kepada bank syariah. Selain itu, independensi DPS harus dijamin dengan memastikan bahwa mereka tidak terikat pada kepentingan pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas pengawasan mereka.

Ketiga, DPS perlu mengikuti perkembangan industri keuangan dan pasar global yang terus berubah. Perubahan regulasi, inovasi produk, dan perubahan kebutuhan pasar dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. DPS harus tetap memperbarui pengetahuan mereka tentang produk dan layanan keuangan syariah yang baru, serta mengikuti perubahan regulasi dan pedoman yang relevan. Hal ini akan memungkinkan DPS untuk memberikan pengawasan yang efektif terhadap bank syariah dan memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah yang berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, DPS harus secara aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan diskusi di bidang perbankan syariah untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang prinsip syariah yang terus berkembang. Selain itu, DPS perlu menjalin kemitraan dengan bank syariah dan asosiasi perbankan syariah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik terbaik dan tren industri.

Dalam konteks peran DPS dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, tantangan yang dihadapi oleh DPS memiliki implikasi langsung. Jika DPS menghadapi kendala dalam pemilihan anggota DPS yang berkualitas, maka kemampuan DPS dalam memantau dan mengawasi bank syariah dapat terpengaruh. Demikian pula, jika DPS tidak memiliki otoritas yang memadai, mereka mungkin tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan mempengaruhi kepatuhan bank syariah. Selain itu, jika DPS tidak mampu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang terus berubah, mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran terhadap prinsip syariah yang baru muncul. (Zamakhsyari & Winarni, 2022).

SIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah mencakup pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan, pelatihan, serta komunikasi dengan masyarakat. Sebagai pengawas independen, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan operasional melalui audit internal dan eksternal, serta memastikan adanya mekanisme pengendalian risiko sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan bank syariah, yang bertujuan memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap prinsip

syariah. Selain itu, mereka memberikan pelatihan dan pendidikan kepada manajemen bank syariah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip syariah, sekaligus mencegah praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai mediator antara bank syariah dan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait kepatuhan bank syariah.

Meskipun Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting, mereka juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan tersebut melibatkan pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkualitas, kebutuhan akan otoritas dan independensi yang memadai, serta kebutuhan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai perkembangan industri keuangan dan pasar global. Untuk mengatasi tantangan ini, Dewan Pengawas Syariah perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan syariah bagi anggota mereka, memperkuat kerangka kelembagaan dan regulasi yang mendukung peran mereka, serta aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan diskusi di bidang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, M. (2023). Role of the Sharia Supervisory Board and the Size of Islamic Bank on the Performance of Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Management and Islamic Finance*, 3(1), 108–120. <https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.5300>
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2008). problematika dewan pengawas syariah dan solusinya. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.*, 21, 3.
- DPR. (2008). UU no 21 tahun 2008. *Database Peraturan*.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Isnaini, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah. *Jatiswara*, 37(3), 338–351. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>
- Kenangsari, H. D., & Falikhatun, F. (2022). Characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) And Investment Account Holders (IAH) To Islamic Social Responsibility Disclosure (ISRD) In Islamic Banks. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 6(2), 96–109. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.4509>
- Rachman, A., Sunardi, Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syariah*, 6(2), 134–146.
- Shofanisa, A. N. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance). *Yuridika*, 32(2), 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632>
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan

Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>

Zamakhsyari, L., & Winarni, D. (2022). *The Influence of The Size of The Sharia Supervisory Board and The Audit Committee on Islamic Social Reporting Disclosure (Study on Indonesian Islamic Commercial Banks Registered with the Financial Services Authority for the 2016-2020 period)*. 55. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320797>